

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu bentuk permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia, terutama negara berkembang (Rahman, 2019). Indonesia merupakan negara berkembang pertama yang menjadi presidensi pertemuan G20 atau negara-negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia (Bisnis.com, 2021). Meskipun perlahan mulai tumbuh dari negara berkembang menuju negara maju, namun pada kenyataannya Indonesia masih terus berperang dalam melawan kemiskinan. Beragam bentuk kebijakan telah ditetapkan dan dijalani oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini baik secara moneter, fiskal, sektoral, maupun kebijakan lainnya. Namun pada kenyataannya, tak semua kebijakan tersebut mampu dalam mengatasi masalah yang terjadi di lapangan (Haidir, 2019). Akan tetapi, segala bentuk kebijakan dan beragam upaya tersebut harus tetap diupayakan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), presentase penduduk miskin di Indonesia pada bulan September 2021 menginjak angka 26,50 juta jiwa (9,71%). Angka tersebut menunjukkan bahwa perekonomian domestik perlahan terus membaik dibandingkan pada beberapa waktu sebelumnya dimana sempat menginjak angka 27,54 juta jiwa (10,14%) (BPS, 2022b). Meskipun menurun, namun presentase jumlah penduduk miskin tersebut masih terbilang cukup tinggi dibandingkan dengan presentase pada saat sebelum pandemi Covid-19.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang menempati posisi kedua dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di pulau Jawa setelah Provinsi Jawa Timur. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan data dari BPS pada tabel 1 yang menunjukkan bahwa penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat pada bulan Maret tahun 2020 berjumlah sebesar 3.920,23 ribu jiwa (7,88%), dan pada bulan September tahun 2021 sebanyak 4.004,86 ribu jiwa (7,97%). Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 84,63 ribu

jiwa (0,09%) di Provinsi Jawa Barat, meskipun terbilang rendah, akan tetapi perolehan kenaikan angka kemiskinan tersebut tidak boleh dihiraukan.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Jawa Menurut Provinsi

Provinsi	Semester 1 2020		Semester 2 2021	
	Ribu Jiwa	Persen (%)	Ribu Jiwa	Persen (%)
DKI JAKARTA	480.86	4.53	498.29	4.67
JAWA BARAT	3920.23	7.88	4,004.86	7.97
JAWA TENGAH	3980.90	11.41	3,934.01	11.25
DI YOGYAKARTA	475.72	12.28	474.49	11.91
JAWA TIMUR	4419.10	11.09	4,259.60	10.59
BANTEN	775.99	5.92	852.28	6.50

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Sebagai salah satu kota metropolitan yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat, kota Bogor dengan luas wilayah sebesar 118,5 Km², kota yang disebut sebagai penyangga Ibu Kota Negara ini mempunyai Asset Wisata Ilmiah yang bersifat internasional berupa Kebun Raya Bogor. Seperti halnya kota metropolitan secara umum, kota Bogor dihadapi dengan beragam permasalahan yang harus segera ditangani, termasuk salah satu diantaranya adalah masalah kemiskinan. Pengentasan kemiskinan merupakan langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Amiruddin, et al 2021).

Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota

Wilayah	2019		2020		2021	
	Ribu Jiwa	Persen (%)	Ribu Jiwa	Persen (%)	Ribu Jiwa	Persen (%)
Prov. Jawa Barat	3399.2	6.91	3920.2	7.88	4195.3	8.4
Bogor	395.0	6.66	465.7	7.69	491.2	8.13
Sukabumi	153.3	6.22	175.1	7.09	194.4	7.7
Cianjur	207.1	9.15	234.5	10.36	260.0	11.18
Bandung	223.2	5.94	263.6	6.91	269.2	7.15
Garut	235.2	8.98	262.8	9.98	281.4	10.65
Tasikmalaya	159.9	9.12	181.5	10.34	200.6	11.15
Ciamis	79.4	6.65	91.4	7.62	96.6	7.97
Kuningan	123.2	11.41	139.2	12.82	143.4	13.1
Cirebon	217.6	9.94	247.9	11.24	271.0	12.3
Majalengka	121.1	10.06	138.2	11.43	151.1	12.33
Sumedang	104.2	9.05	118.4	10.26	126.3	10.71
Indramayu	191.9	11.11	220.3	12.7	228.6	13.04
Subang	129.2	8.12	149.8	9.31	159.0	10.03

Eka Zulianna, 2022

OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN ZIS DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN BERDASARKAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH : Studi Kasus Pada Baznas Kota Bogor

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Syariah

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Purwakarta	71.9	7.48	80.2	8.27	84.3	8.83
Karawang	173.7	7.39	195.4	8.26	210.8	8.95
Bekasi	149.4	4.01	186.3	4.82	202.7	5.21
Bandung Barat	159.0	9.38	179.5	10.49	190.8	11.3
Pangandaran	30.7	7.71	36.1	8.99	39.1	9.65
Kota Bogor	64.0	5.77	75.0	6.68	80.1	7.24
Kota Sukabumi	21.9	6.67	25.4	7.7	27.2	8.25
Kota Bandung	84.7	3.38	100.0	3.99	112.5	4.37
Kota Cirebon	26.8	8.41	30.6	9.52	32.0	10.03
Kota Bekasi	113.7	3.81	134.0	4.38	144.1	4.74
Kota Depok	49.4	2.07	60.4	2.45	63.9	2.58
Kota Cimahi	26.9	4.39	31.6	5.11	32.5	5.35
Kota Tasikmalaya	77.0	11.6	86.1	12.97	89.5	13.13
Kota Banjar	10.1	5.5	11.2	6.09	13.4	7.11

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Beragam upaya yang dilakukan pemerintah kota dalam menangani masalah kemiskinan dinilai belum mampu secara maksimal untuk menghilangkan kemiskinan secara keseluruhan. Menurut data yang diperoleh dari BPS Jawa Barat pada tabel 2, tingkat kemiskinan di kota Bogor kian mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir hingga mencapai angka 1,47%, sehingga pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di kota Bogor mencapai angka 80,09 ribu jiwa (7,24%) (BPS, 2021). Oleh karena itu, perlu adanya instrumen alternatif yang mampu untuk menekan tingkat kemiskinan di tengah masyarakat dan dapat dengan mudah memberikan akses modal usaha bagi masyarakat sebagai solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Adapun salah satu instrumen tersebut ialah zakat (Danuludin & Hakiem, 2021).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dibayarkan/dikeluarkan bagi setiap muslim yang mampu, yang kemudian akan disalurkan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan muslim maupun kehidupan lainnya (Qomari, 2017). Untuk menindak lanjuti pengentasan kemiskinan melalui zakat, maka perlu adanya badan untuk menampung dan mengelola semua bantuan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang berasal dari muzakki. Adapun salah satu badan pengelola zakat di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) (Afdali et al., 2021).

Baznas merupakan lembaga resmi zakat yang dibentuk oleh pemerintah, bertugas sebagai badan pengelola zakat secara nasional dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam mengelola zakat serta meningkatkan manfaat zakat dalam membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan (Idris et al., 2021). Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, zakat didistribusikan kepada orang yang berhak menerima agar orang tersebut dapat memenuhi hak-hak dasar hidupnya.

Semakin banyak zakat yang terhimpun dan tepat sasaran dalam kegiatan pendistribusiannya, maka zakat dinilai semakin mampu dalam mengurangi kemiskinan yang ada. Adapun salah satu upaya untuk mengoptimalkan potensi zakat yang berada di Indonesia adalah dengan disahkannya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Adanya undang-undang ini tidak berarti bahwa penyelenggaraan zakat bebas dari hambatan dan permasalahan yang muncul di masyarakat, seperti kontribusinya dalam pengentasan kemiskinan dan pemanfaatannya secara optimal yang masih sangat diperlukan (Navilah, 2020).

Dalam Islam, segala bentuk aktifitas manusia diatur guna mencapai tujuan-tujuan tertentu, dimana tujuan tersebut dikenal dengan istilah maqashid al-syariah (Kadir et al., 2020). Zakat merupakan salah satu dari sekian bentuk aktifitas manusia yang diatur dalam maqashid syariah. Sejalan dengan tujuan maqashid syariah, dana zakat dikelola dan disalurkan untuk menjaga dan melindungi kebutuhan umum manusia dengan memperhatikan nilai kemaslahatan umat. Adapun fungsi lain dari maqashid syariah dalam ekonomi zakat adalah untuk mengukur sejauh mana ketepatan sebuah penerapan hukum syariah dalam pengelolaannya (Fauziah et al., 2019).

Kedudukan maqashid syariah khususnya dalam zakat ialah sebagai salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan seorang muslim yang harus terpenuhi, atau yang dikenal sebagai tingkatan *dharuriyat* dengan tujuan untuk menjaga harta kekayaan yang dimiliki (*hifdzu al-maal*). Hal tersebut dikarenakan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib untuk dibayarkan apabila telah memenuhi nisab, dimana dalam harta tersebut terdapat hak orang lain yang lebih membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*hifdzu al-nafs*). Sehingga apabila pembayaran dan

penyaluran zakat tidak diterapkan dengan baik maka tujuan syariat dari zakat khususnya untuk kemaslahatan umat tidak dapat terpenuhi.

Kajian tentang pendistribusian zakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Amiruddin dkk (2021) dalam penelitiannya yang berjudul *Optimalisasi Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada Baznas Kota Makassar)* dengan pendekatan kualitatif, memperoleh hasil bahwa Baznas kota Makassar telah berupaya mengoptimalkan pengelolaan zakat untuk pengentasan kemiskinan dengan menyalurkan zakat secara konsumtif dan dan produktif, hal ini dilakukan dengan memanfaatkan zakat produktif berupa penyediaan dana sebagai modal usaha bagi mustahik. Baznas kota Makassar mampu mengeluarkan 51 orang miskin di bawah BPS, tetapi ini masih dianggap kurang optimal karena masih jauh dari target yaitu sebesar 67 orang (Amiruddin, 2021).

Murniati dan Beik (2014) dalam penelitiannya yang berjudul *Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan Mustahik: Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor* dengan pendekatan kuantitatif, memperoleh hasil bahwa zakat berperan positif dalam meningkatkan pembangunan manusia mustahik di kota Bogor. Hasil studi menunjukkan adanya penurunan pada tingkat kemiskinan mustahik berdasarkan pada empat indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu *headcount ratio index* (H), *poverty gap index* (P1), *income gap indeks* (I), dan *Sen indeks of poverty* (P2). Namun setelah pemberian zakat, kesenjangan pendapatan antar mustahik masih sangat tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh kegiatan pendistribusian zakat Baznas kota Bogor yang belum memperhatikan dari sisi pembobotan dana zakat yang diberikan kepada masing-masing mustahik (Murniati & Beik, 2014).

Kurnia dkk (2020) dalam *Journal International Conference of Zakat* yang berjudul *The Optimization of Zakat in Achieving Maqashid Sharia: Case Study of Indonesia and Malaysia* dengan pendekatan penelitian kualitatif memperoleh hasil bahwa Bazis DKI Jakarta hanya mencapai tiga aspek Maqashid Syariah, tepatnya dalam indikator menjaga keturunan dan menjaga harta, sedangkan LZS sudah mencapai Maqashid Syariah secara keseluruhan. Hal ini dapat dikatakan bahwa

sistem pengelolaan zakat di Indonesia khususnya Bazis DKI perlu dilakukan perbaikan serta inovasi untuk mencapai tujuan syariah (Kurnia et al., 2020).

Berdasarkan beberapa hasil dari penelitian terdahulu tersebut, diketahui bahwa pendistribusian zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dapat dikatakan optimal dengan dapat menjalankan beberapa program, namun masih terdapat Baznas yang belum memenuhi target penurunan angka penduduk miskin, sehingga pendistribusian dana zakat masih dikatakan kurang optimal dalam mengentaskan kemiskinan. Sedangkan upaya mendasar dalam pengentasan kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pengelolaan zakat, dimulai dari kegiatan pengumpulan hingga pendistribusiannya (Hidayati & Tohirin, 2019).

Meskipun hasil penelitian Murniati dan Beik (2014) menunjukkan bahwa pendistribusian zakat pada Baznas kota Bogor dapat dikatakan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan mustahik, namun kesenjangan pendapatan antar mustahik pada nyatanya masih berada di angka yang cukup tinggi. Tingginya kesenjangan pendapatan antar mustahik tersebut menunjukkan bahwa dalam pemberian dana zakat, Baznas kota Bogor masih menyamaratakan besaran nominal yang disalurkan untuk para mustahik (Murniati & Beik, 2014). Maka dari itu masih perlu dilakukannya pembobotan dan pembeda jumlah penyaluran dana zakat antar mustahik dengan memperhatikan tingkat kebutuhan antar mustahik yang ada agar pendistribusian zakat dapat berjalan dengan optimal.

Penelitian Kurnia dkk (2020) juga menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia belum mencapai aspek maqashid syariah secara menyeluruh. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendistribusian dana ZIS dalam upaya pengentasan kemiskinan pada suatu Baznas, yang ditinjau berdasarkan perspektif maqashid syariah. Adapun kebaruan atau perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi objek penelitian yang dilakukan di Baznas kota Bogor, dimana belum terdapat penelitian yang serupa pada lokasi tersebut. Penelitian ini juga menggunakan indikator maqashid syariah untuk mengukur mekanisme pendistribusian bagi masyarakat miskin yang difokuskan pada nilai kemaslahatannya. Sehingga objek pada penelitian ini terfokus pada pengoptimalan pendistribusian ZIS berdasarkan perspektif maqashid syariah di Baznas kota Bogor.

Peneliti memilih lokasi objek penelitian tersebut dikarenakan Baznas kota Bogor merupakan salah satu lembaga amil zakat yang memiliki perkembangan yang sangat baik sejak awal berdirinya hingga saat ini. Hal tersebut terbukti dengan prestasi-prestasi yang diraih oleh Baznas kota Bogor. Adapun salah satunya yaitu terpilih menjadi salah satu Baznas daerah terbaik ke-2 (kedua) se-Indonesia versi forum zakat dan masyarakat ekonomi syariah pada tahun 2013 (Rulian et al., 2015). Baznas kota Bogor juga memenangkan Baznas Jabar Award 2019 dengan perolehan peringkat ke-2 (kedua) kategori pengelolaan website dan media sosial terbaik (Baznas Jabar, 2019).

I.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah optimalisasi pendistribusian ZIS dalam upaya pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Baznas kota Bogor, ditinjau dari perspektif maqashid syariah.

I.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendistribusian dana ZIS dalam upaya pengentasan kemiskinan oleh Baznas Kota Bogor?
2. Bagaimana optimalisasi pendistribusian dana ZIS dalam upaya pengentasan kemiskinan oleh Baznas Kota Bogor ditinjau berdasarkan perspektif maqashid syariah?

I.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana ZIS dalam upaya pengentasan kemiskinan oleh Baznas Kota Bogor
2. Untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pendistribusian dana ZIS dalam upaya pengentasan kemiskinan oleh Baznas Kota Bogor ditinjau berdasarkan perspektif maqashid syariah

I.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian yang diberikan oleh penulis terbagi menjadi dua aspek, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Diharapkan dapat menjadi sumber referensi ilmiah serta kontribusi akademis dalam bidang pendistribusian ZIS sebagai upaya mengentaskan kemiskinan yang optimal berdasarkan perspektif maqashid syariah di lembaga zakat.

2. Aspek Praktis

Dalam aspek ini, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi Masyarakat

Memberi kesadaran serta kepercayaan kepada masyarakat atas kewajiban membayar ZIS di lembaga amil zakat dari hasil keuntungan apabila telah melebihi hisab, serta memberi informasi bahwa badan amil zakat berada sangat dekat dengan masyarakat, terutama dalam mengatasi permasalahan sosial.

b. Bagi Praktisi

Memberi masukan kepada lembaga amil zakat terkait mekanisme pendistribusian ZIS dalam upaya mengentaskan kemiskinan yang optimal berdasarkan perspektif maqashid syariah.

c. Bagi Regulator

Memberikan kontribusi dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan pendistribusian ZIS.